



PUTUSAN

Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan penguasaan anak antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Curup, 01 April 1988, agama Islam, pekerjaan Pensiunan POLRI, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email panipratma01@gmail.com, selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Selali, 26 Juli 1996, agama Islam, pekerjaan POLRI, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **Norman Zuryadi, S.H**, dan **Taufik Aneri, S.H**, Advokad/Konsultan hukum pada kantor PERKUMPULAN LEMBAGA HUKUM SEMAKU yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman No. 46A, RT.002, RW. 001, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email norman\_lbh\_Zuryadi@yahoo.com dan [avd.taufikaneri@gmail.com](mailto:avd.taufikaneri@gmail.com) yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.123/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manna dengan register nomor: 7/SK./2024

tanggal 2 April 2024 sebagai **Penggugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

## **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 26 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Mna telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada hari Jum'at, tanggal 06 Oktober 2017, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 140/10/X/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 19 Oktober 2017;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Manna nomor : 130/Pdt.G/2021/PA.Mna tanggal 14 Juni 2021;
3. Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkrahct van gewijsde) dan telah dikeluarkan akta cerai nomor : 153/AC/2021/PA.Mna pada tanggal 30 Juni 2021;
4. Bahwa, adapun anak hasil perkawinan anak Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak, anak yang bernama: ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan, 25 Maret 2018, Perempuan, yang sekarang dalam penguasaan Tergugat;
5. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan, 19 Juni 2020, Perempuan, Yang sekarang dalam penguasaan Tergugat
6. Bahwa, gugatan hak asuh anak ini diajukan dikarenakan Penggugat tidak biasa lagi mendapat akses untuk bertemu dengan anak dikarenakan orang

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.123/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Tergugat terlalu ikut campur urusan Penggugat untuk menemui anak, sehingga Penggugat khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi anak, serta akhlak anak karena setiap kali Penggugat ingin bertemu dengan anak Penggugat hanya diizinkan untuk bertemu di depan rumah Tergugat dan apabila Penggugat meminta izin mengajak anak berbelanja orang tua Tergugat pasti melarangnya;

7. Bahwa, sejak bulan Maret 2021 anak tersebut dirawat/ diasuh oleh Tergugat;
8. Bahwa, sejak bulan Juni 2021 anak Penggugat dan Tergugat tidak diizinkan oleh Tergugat dan orang tua Tergugat untuk dibawa pergi oleh Penggugat;
9. Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak ini supaya Penggugat bias diberikan akses untuk bertemu dengan anak dan biasa mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa, semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa;

Bedasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memberikan Akses Penggugat untuk bertemu dengan anak dan mengasuh anak kapan pun Penggugat ingin bertemu selagi tidak mengganggu aktivitas anak;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar Penggugat dan Tergugat dapat saling berdamai dan sama-sama mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.123/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sama-sama berfikir dan buat untuk kepentingan terbaik anak, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Hakim menetapkan M. Aditya Pratama, S.H., CPM sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Mna tanggal 5 April 2024.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 5 April 2024, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan sama-sama akan berbuat terbaik untuk kepentingan anak dan atas pertanyaan hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan telah bersepakat untuk sama-sama memelihara anak pasca perceraian secara bersama-sama maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di ruang sidang, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di ruang sidang, dengan demikian maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No.123/Pdt.G/2024/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

## Tentang Keabsahan Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara ini sebagai penerima bantuan hukum, dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak Tergugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 RBg setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Tergugat telah memenuhi

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.123/Pdt.G/2024/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat untuk bertindak sebagai Pemberi Bantuan Hukum, karenanya kuasa hukum pihak Tergugat berhak mewakili pihak Tergugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat bersama-sama mendidik, menjaga dan memelihara anak Penggugat dan Tergugat pasca perceraian dengan sama-sama memikirkan kepentingan terbaik untuk anak, akan tetapi tidak berhasil damai, dengan demikian kehendak Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai, bagi kedua belah pihak yang berperkara, hakim telah memerintahkan pihak untuk menempuh mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, para pihak sepakat memilih M. Aditya Pratama, S.H., CPM, mediator non hakim, dan berdasarkan laporan mediator tersebut mediasi berhasil, Penggugat dan Tergugat sepakat akan bersama-sama mendidik, menjaga dan memelihara anak Penggugat dan Tergugat pasca perceraian dengan sama-sama memikirkan kepentingan terbaik untuk anak dan akan menyelesaikan sengketa perceraian dengan kesepakatan yang pada pokoknya berikut:

### Pasal 1

Bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat mengenai hak hadhnan (Hak asuh anak) bernama Adeeva Myesha Pratama binti Fani Pratama dan anak yang bernama Sherly Karina Humairah binti Fani Pratama jatuh kepada pihak kedua;

### Pasal 2

Bahwa pihak kedua berkewajiban memberikan hak akses kepada pihak pertama untuk menjenguk, membantu, mendidik serta membawa anak guna

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.123/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurahkan kasih sayang terhadap anak untuk satu bulan sekali mulai dari jam 14.00 WIB sampai jam 18.00 WIB untuk anak yang bernama Adeeva Myesha Pratama binti Fani Pratama dan anak yang bernama Sherly Karina Humairah binti Fani Pratama;

### **Pasal 3**

Bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat apabila ada permasalahan mengenai anak langsung menghubungi yang bersangkutan;

### **Pasal 4**

Konsistensi Kesepakatan

(1) Pasal 1 sampai dengan pasal 3 kesepakatan tersebut mulai berlaku sejak penggugat mencabut gugatan Pada tanggal 24 April 2024;

(2) Masing-masing pihak akan berusaha saling menjaga dan menjalani kesepakatan tersebut di atas sesuai dengan ketentuan pasal 1338 KUH Perdata;

### **Pasal 5**

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mencabut perkara nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Mna tersebut dan menyatakan perkara telah selesai;

### **Tentang Pencabutan Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dipersidangan untuk mencabut parkaranya, dan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

### **Tentang Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.123/Pdt.G/2024/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 123/Pdt.G/2023/PA Mna oleh Penggugat;
2. Memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat mentaati hasil kesepakatan perdamaian nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Mna;
3. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim tunggal Pengadilan Agama Manna pada hari kamis tanggal 25 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1445 Hijriah oleh **Marlina, S.H.I., M.H.**, sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **M. Sahrn, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Marlina, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.123/Pdt.G/2024/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. Sahrnun, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	30.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
J u m l a h	: Rp.	200.000,00

(dua ratus ribu rupiah)

Disclaimer